



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 2 TAHUN 2005

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GBUERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka ketentuan pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban Keuangan dan Barang Daerah beserta implementasi bentuk dan tata cara pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengalami perubahan sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah ;
- b. bahwa untuk menyesuaikan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 dan Undang-undang Nomor 33 dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, maka Peraturan Daerah Propinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah perlu ditinjau dan diatur kembali dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112);
- 2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
- 4) Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaarn Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 6) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 36);
- 9) Peraturan Daerah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengurusan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
- 12) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
- 13) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330);
- 14) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

engan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAMBI

Dan

GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI TENTANG POKOK-
POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jambi.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Barang Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, yang memiliki dan atau yang dikuasai Daerah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Provinsi Jambi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala badan/dinas/biro keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Gubernur yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan

keterangan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan daerah kepada DPRD.

10. Bendaharawan Umum Daerah adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh Gubernur untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya.
11. Pengguna Anggaran Daerah adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan anggaran belanja daerah.
12. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan diserahi tugas melaksanakan kegiatan kebendaharawan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja Penggunaan Anggaran Daerah.
14. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
15. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah.
16. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
17. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.
18. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksud untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
19. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam suatu tahun anggaran.
20. Sisa lebih Perhitungan APBD tahun lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi belanja daerah dan merupakan komponen pembiayaan.
21. Aset Daerah adalah semua harta kekayaan Daerah baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

22. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Piatang adalah jumlah uang yang menjadi hak daerah atau kewajiban pihak lain kepada daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
24. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.
25. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur dan membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintah yang terdiri atas sekretariat daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah.

BAB II

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 2

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan keputusan.

Pasal 3

APBD merupakan dasar pengelolaan Keuangan daerah dalam tahun Anggaran tertentu.

Pasal 4

Tahun fisikal APBD sama dengan tahun fisikal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 5

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD

Pasal 6

APBD disusun dengan pendekatan kinerja.

Pasal 7

Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Pasal 8

- (1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

- (2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.
- (3) Setiap pejabat dilarang melakuakan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban PBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.
- (4) Perkiraan sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu, dicatat sebagai saldo awal pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahan APBD.

Pasal 9

Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.

Pasal 10

- (1). Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan dalam bagian Anggaran tersendiri.
- (2). Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah propinsi.
- (3). Pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu :
 - a. Pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat, yang anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan, dan
 - b. Pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam tahun anggaran yang telah ditutup dengan didukung bukti-bukti yang sah.

Pasal 11

- (1). Daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2). Dana cadangan dibentuk dengan kontribusi tahunan dari penerimaan APBD, kecuali dana alokasi khusus, pinjaman daerah, dan dana darurat.

Pasal 12

Sistem dan/atau prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 13

- (1). Gubernur adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah
- (2). Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah dan/atau pejabat pengelola keuangan daerah ;
- (3). Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima/mengeluarkan.
- (4). Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, pejabat pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD ;
 - b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD ;
 - c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

- d. Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah ;
 - e. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (5). Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat satu bulan setelah penetapan APBD, menetapkan keputusan tentang :
- a. pejabat yang diberikan wewenang menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO) ;
 - b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ;
 - c. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) ;
 - d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani cek ;
 - e. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ;
 - f. Pejabat yang diberi wewenang mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Daerah ;
 - g. Pejabat yang diserahi tugas melaksanakan kegiatan kebendaharawanan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja Pengguna Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas ;
 - h. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti dasar pemungutan pendapatan daerah ;
 - i. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Bukti Penerimaan Kas dan bukti pendapatan lainnya yang sah ;
 - j. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani ikatan atau perjanjian dengan Pihak Ketiga yang mengakibatkan pendapatan dan pengeluaran APBD.

- (6). Pejabat perangkat daerah dan/atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Gubernur.

Pasal 14

- (1). Para Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk melaksanakan Anggaran.
- (2). Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberi tunjangan khusus dalam pelaksanaan tugasnya yang diatur dengan Keputusan Gubernur dan disesuaikan dengan kemampuan Keuangan daerah.

Pasal 15

- (1). Bendahara Umum Daerah menatausahakan kas dan kekayaan Daerah lainnya yang berkedudukan pada Biro Keuangan.
- (2). Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Gubernur melalui Kepala Biro Keuangan.

Pasal 16

- (1). Bendahara Umum Daerah menyimpan uang milik Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Jambi dan/atau Bank yang sehat lainnya dengan cara membuka Rekening Kas Daerah.
- (2). Pembukaan Rekening Kas Daerah di Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 1 (satu) Bank
- (3). Pembukaan Rekening Kas Daerah di Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 17

Bendahara Umum Daerah setiap bulan menyusun Rekonsiliasi Bank yang mencocokkan Saldo menurut pembukuan Bendahara Umum Daerah dengan Saldo menurut Laporan Bank.

Pasal 18

- (1). Uang milik Daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan, dengan persetujuan Gubernur sepanjang tidak menganggu likuiditas Keuangan Daerah dan dalam pelaksanaannya diberitahukan kepada DPRD.
- (2). Bunga Deposito, bunga atas penempatan uang di Bank, dan jasa giro merupakan Pendapatan Daerah.

Pasal 19

Bendahara Umum Daerah menyimpan seluruh bukti sah kepemilikan atau sertifikat atas kekayaan Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dengan tertib.

Pasal 20

Bendahara Umum Daerah menyerahkan bukti transaksi yang asli atas penerimaan dan pengeluaran uang secara harian kepada unit yang melaksanakan akuntansi Keuangan Daerah untuk dasar pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas.

Pasal 21

- (1). Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga Teknis Daerah bertindak sebagai Pengguna Anggaran/Barang.
- (2). Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas tertib penatausahaan anggaran/barang yang dialokasikan pada Unit Kerja yang dipimpinnya.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tata usaha dan struktur pengelola Keuangan dan Barang Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB III

KERANGKA DAN GARIS BESAR PROSEDUR

PENYUSUNAN PENETAPAN APBD, PERUBAHAN APBD DAN

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Bagian Pertama

Struktur APBD

Pasal 23

- (1). Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Daerah ;
 - b. Belanja Daerah ; dan
 - c. Pembiayaan.
- (2). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi Penerimaan Kas Daerah.
- (3). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah selama satu tahun anggaran yang akan menjadi Pengeluaran Kas Daerah.
- (4). Selisih lebih pendapatan daerah terhadap belanja daerah disebut surplus anggaran.
- (5). Selisih kurang pendapatan daerah terhadap belanja daerah disebut defisit anggaran.
- (6). Jumlah pembiayaan sama dengan jumlah surplus / defisit.

Pasal 24

- (1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dirinci menurut kelompok pendapatan dan jenis pendapatan.

- (2). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja.
- (3). Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dirinci menurut sumber pembiayaan.

Bagian Kedua

Surplus dan deficit APBD

Pasal 25

- (1) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaannya ditetapkan dalam Perda tentang APBD.
- (2) Surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk :
 - a.
 - b. Pembayaran cek pokok utang yang jatuh tempo ;
 - c. Penyertaan modal (investasi daerah) ;
 - d. Transfer ke rekening dana cadangan.
- (3) Dalam hal APBD diperkirakan deficit, dapat didanai dari sumber pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD.
- (4) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari :
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu ;
 - b. Transfer dari dana cadangan ;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
 - d. Pinjaman daerah.

Pasal 26

Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disediakan dalam bagian anggaran pengeluaran tidak tersangka.

Pasal 27

- (1) Penganggaran dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dialokasikan dari sumber penerimaan APBD.

- (2) Semua sumber penerimaan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan semua pengeluaran atas beban dana cadangan di catat dan dikelola dalam APBD.
- (3) Pengeluaran untuk menutup kebutuhan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan dibebankan dalam rekening dana cadangan.
- (4) Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

Pasal 28

- (1) Apabila diperkirakan pendapatan daerah lebih kecil dari rencana belanja daerah, Daerah dapat melakukan pinjaman.
- (2) Pemerintah Provinsi dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lain melalui kerjasama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan.
- (3) Pemerintah Provinsi dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal, deposito atau bentuk lainnya sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas pemerintah Provinsi.
- (4) Sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Daerah.
- (5) Pemerintah Provinsi bertanggungjawab atas pengelolaan sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan setiap akhir tahun Anggaran melaporkan hasil pelaksanaan kepada DPRD.

Bagian Ketiga

Pembiayaan

Pasal 29

- (1) pemerintah Provinsi dengan persetujuan DPRD dapat melakukan pinjaman baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

- (2) Jenis pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggunaannya diatur sebagai berikut :
- a. Pinjaman jangka panjang hanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana yang merupakan asset Daerah dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali serta memberi manfaat bagi pelayanan masyarakat.
 - b. Pinjaman jangka panjang tidak boleh digunakan untuk belanja administrasi umum dan belanja operasi, pemeliharaan sarana dan prasarana public.
 - c. Pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk pengaturan arus kas dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada anggaran pembiayaan.

Pasal 30

- (1) Batas maksimum jumlah pinjaman jangka panjang, jumlah kumulatif pokok Pinjaman Daerah yang wajib dibayar tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Penerimaan Umum APBD tahun sebelumnya, dan berdasarkan proyeksi penerimaan serta pengeluaran Daerah tahunan selama jangka waktu pinjaman, Debt Service Coverage Ratio (DSCR) paling sedikit 2,5 (dua setengah).
- (2) Batas maksimum pinjaman jangka pendek adalah 5% (lima persen) dari jumlah APBD tahun anggaran berjalan, dengan mempertimbangkan kecukupan penerimaan daerah untuk membayar kembali pinjaman tersebut pada waktunya.

Pasal 31

Pemerintah Provinsi dilarang melakukan perjanjian yang bersifat penjaminan yang mengakibatkan beban atas keuangan daerah.

Pasal 32

Semua pembayaran yang menjadi kewajiban daerah yang jatuh tempo atas pinjaman daerah merupakan prioritas untuk dianggarkan dalam APBD.

Pasal 33

Tata cara pengelolaan pinjaman daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 34

Pemerintah Provinsi dapat menggali sumber-sumber pembiayaan lain melalui kerjasama dengan pihak lain berdasarkan prinsip saling menguntungkan atas persetujuan DPRD.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Provinsi dapat menerbitkan obligasi, melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal / pembelian saham atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut menguntungkan bagi daerah.
- (2) Penerbitan obligasi dan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada anggaran pembiayaan dan ditetapkan dengan keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 36

Pemerintah Provinsi dapat mendepositokan dana yang belum terpakai dalam tahun anggaran berjalan dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan menguntungkan serta terjaminnya likuiditas keuangan daerah.

Pasal 37

Pemerintah Provinsi bertanggungjawab atas pengelolaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, 29, 31, 32, 33, 34, dan 35 serta setiap akhir tahun anggaran melaporkan hasil pelaksanaan dimaksud kepada DPRD.

Bagian Keempat

Proses Penyusunan APBD

Pasal 38

- (1) APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat :
 - a. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja ; .

- b. Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan ;
 - c. Bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal / pembangunan.
- (2) Untuk mengukur kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi, dikembangkan standar analisis belanja, tolak ukur kinerja dan standar biaya.

Pasal 39

- (1) Dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, Pemerintah Provinsi bersama-sama DPRD menyusun arah dan kebijakan Umum APBD.
- (2) Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Provinsi menyusun strategi dan prioritas APBD.
- (3) Berdasarkan strategi dan prioritas APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan Keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi menyiapkan rancangan APBD.
- (4) Konsep rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBD melalui komisi-komisi DPRD bersama-sama Dinas / Instansi terkait.
- (5) Hasil dari pembahasan konsep rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas lebih lanjut bersama-sama Panitia Anggaran DPRD dan Pengelola Keuangan Daerah.
- (6) Pemerintah Provinsi menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kelima

Proses Penetapan APBD

Pasal 40

- (1) Gubernur menyampaikan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas Pemerintah Provinsi bersama DPRD berdasarkan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran.
- (3) Apabila rancangan Perda tentang APBD tidak disetujui DPRD, Pemerintah Provinsi berkewajiban menyempurnakan rancangan Perda tentang APBD tersebut.
- (4) Penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan kembali kepada DPRD.
- (5) Pengambilan keputusan oleh DPRD untuk menyetujui rancangan Perda tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
- (6) Atas dasar persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur menyiapkan rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (7) Rancangan Perda tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.
- (8) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengambil keputusan bersama Gubernur terhadap rancangan Perda tentang APBD, Gubernur melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun sebelumnya untuk membayai keperluan setiap bulan yang disusun dalam rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD.

- (9) Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan Menteri Dalam Negeri.
- (10) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Gubernur terhadap rancangan Perda tentang APBD.
- (11) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari Menteri Dalam Negeri tidak mengesahkan rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Gubernur menetapkan rancangan Peraturan Gubernur dimaksud menjadi Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam

Perubahan APBD

Pasal 41

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan sehubungan dengan :
- Kebijakan Pemerintah Pusat dan / atau Pemerintah Provinsi yang bersifat strategis ;
 - Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD dan / atau penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan ;
 - Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, dan
 - Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan dan / atau terjadinya kebutuhan yang mendesak.
- (2) Gubernur mengajukan rancangan Perda tentang perubahan APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukung kepada DPRD.
- (3) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh DPRD

paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersngkutan berakhir.

- (4) Rancangan Perda tentang perubahan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran perubahan APBD sebelum ditetapkan Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.

Bagian Ketujuh

Pergeseran APBD

Pasal 42

- (1) Gubernur dapat melakukan pergeseran APBD.
- (2) Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan pada rincian kegiatan dalam satu kegiatan.
- (3) Mekanisme pergeseran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 43

- (1) Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan badan usah milik daerah.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai (Peraturan Perundang-undangan yang berlaku) dengan standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV

KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama

Gaji dan Tunjangan

Pasal 44

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan gaji yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya.
- (2) Besarnya gaji pokok Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Gubernur dan Wakil Gubernur tidak dibenarkan menerima penghasilan dan / atau fasilitas rangkap dari Negara.
- (4) Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sarana dan Prasarana

Pasal 45

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur disediakan masing-masing :
 - a. Sebuah rumah jabatan beserta perlengkapannya ;
 - b. Sebuah kendaraan dinas jabatan.
- (2) Apabila Gubernur dan Wakil Gubernur berhenti dari jabataannya, rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Provnsi.

Bagian Ketiga

Biaya Operasional

Pasal 46

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Gubernur dan Wakil Gubernur karena jabatannya disediakan anggaran belanja.
- (2) Anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Gubernur dan Wakil Gubernur ;
 - b. Biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur ;
 - c. Biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris digunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur ;
 - d. Biaya pemeliharaan kendaraan dinas digunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai Gubernur dan Wakil Gubernur ;
 - e. Biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Gubernur dan Wakil Gubernur beserta anggota keluarga ;
 - f. Biaya perjalanan dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Gubernur dan Wakil Gubernur ;
 - g. Biaya pakian dinas dipergunakan pakaian dinas Gubernur dan Wakil Gubernur ;
 - h. Biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi penaggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Gubernur dan Wakil Gubernur.

- (3) Besarnya biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :
- a. Sampai dengan Rp 15 Milyar paling rendah Rp 150 Juta dan paling tinggi sebesar 1,75 % ;
 - b. Diatas Rp 15 Milyar sampai dengan Rp 100 Milyar paling rendah 262,5 Juta dan paling tinggi sebesar 1% ;
 - c. Diatas Rp 50 Milyar sampai dengan Rp 100 Milyar paling rendah Rp 500 Juta dan paling tinggi sebesar 0,75% ;
 - d. Diatas 100 Milyar sampai dengan Rp 250 Milyar paling rendah Rp 750 Juta dan paling tinggi sebesar 0,40% ;
 - e. Diatas Rp 250 Milayar sampai dengan 500 Milyar paling rendah Rp 1 Milyar dan paling tinggi sebesar 0,25% ;
 - f. Diatas Rp 500 Milyar paling rendah 1,25 Milayar dan paling tinggi sebesar 0,15 %.

Pasal 47

- (1) Pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan Pasal 44 dan 45 dibebankan kepada APBD.
- (2) Penyediaan Anggaran untuk keperluan Keuangan Gubernur dan Wakil Gubernur diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Kedudukan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 48

Kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PELAKSANAAN APBD DAN TATA USAHA

KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Penerimaan dan Pengeluaran APBD

Pasal 49

- (1) Setiap perangkat daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan intensifikasi pemungutan pendapatan tersebut.
- (2) Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga dan/atau nama lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan jasa dan dari penyimpanan dan/atau penempatan uang daerah merupakan pendapatan daerah.
- (3) Pendapatan daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 51

Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otoriasasi atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 52

- (1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

- (2) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan/atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Pasal 53

- (1) Pengguna Anggaran Daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2)
- (2) Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar.
- (3) Bendahara Umum Daerah membayar berdasarkan Surat Perintah Membayar.

Pasal 54

- (1) Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan dalam APBD
- (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan secara bertahap berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan pada BUMD atau unit usaha lainnya, gajinya menjadi beban BUMD atau unit usaha yang bersangkutan.
- (4) Pembiayaan pension Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Pemerintah Provinsi menjadi tanggung jawab daerah.

Pasal 55

Penggunaan Anggaran belanja tidak tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diberitahukan kepada DPRD.

Bagian Kedua
Proses Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah

Pasal 56

- (1) Penatausahaan dan akuntansi Keuangan Daerah berpedoman kepada standar akuntansi keuangan pemerintah yang berlaku.
- (2) Penatausahaan Keuangan Daerah memuat system dan prosedur akuntansi yang meliputi dokumen, catatan, fungsi yang terkait dan prosedur penatausaan dalam mekanisme Pengolahan Keuangan Daerah.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Barang dan Jasa Daerah

Pasal 57

- (1) Gubernur sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan pada ayat (1) Gubernur bertindak sebagai Pemegang Kekuasaan Barang Daerah.
- (3) Pengelolaan Barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Gubernur yang dibantu oleh ;
 - a. Sekretaris Daerah ;
 - b. Kepala Biro Perlengkapan ;
 - c. Kepala unit Kerja ;
 - d. Pemegang Barang ;
 - e. Pengurus Barang ;
- (4) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebagai Pembantu Pemegang Kuasa Barang bertanggung jawab atas terselenggaranya koordinasi antar para pejabat atau unsur pembantu pemegang kuasa barang Daerah.
- (5) Kepala Biro Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebagai pembantu kuasa Barang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang Daerah.

- (6) Kepala Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sebagai Penyelenggara Pembantu Kuasa Barang, berwenang dan bertanggung jawab atas tertib administrasi barang Daerah di lingkungan unit kerja masing-masing.
- (7) Pemegang barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d bertugas menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang Daerah yang ada dalam pengurusannya atas perintah Penyelenggara Pembantu Kuasa Barang.
- (8) Pengurus Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e bertugas mengurus pemakai barang daerah dalam lingkungan unit kerja.

Pasal 58

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan oleh Panitia Pengadaan Pekerjaan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 59

Gubernur dapat menetapkan kebijakan tentang pengadaan Pekerjaan Unit melalui Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usul Kepala Biro Perlengkapan :

- a. Panitia Pengadaan Pekerjaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 menyelenggarakan proses pengadaan dan mengusulkan calon pemenang kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit menyelenggarakan proses pengadaan barang unit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Kepala Unit membuat laporan hasil pengadaan barang dan menyampaikan kepada Gubernur melalui Biro Perlengkapan setiap 6 (enam) bulan.
- d. Kepala Biro Perlengkapan mengkompilasi laporan hasil pengadaan barang Daerah sebagaimana dimaksud huruf c untuk dijadikan lampiran perhitungan APBD tahun bersangkutan.

- e. Kepala Unit melaporkan penerimaan barang yang berasal dari pihak ketiga berupa hibah, bantuan dan sumbangan kepada Gubernur melalui Kepala Biro Perlengkapan dengan melampirkan Berita Acara Serah Terima.

Pasal 60

- (1) Pengadaan Barang Daerah yang bergerak diterima oleh pemegang barang atau pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Unit Kerja.
- (2) Pemegang Barang atau Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melaksanakan tugas administrasi peerbendaharaan Barang Daerah.
- (3) Kepala Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku atasan langsung pemegang barang bertanggung jawab atas terlaksananya tertib administrasi barang.
- (4) Penerimaan barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan.

BAB VI

PERUBAHAN STATUS HUKUM

Bagian Pertama Penghapusan

Pasal 61

- (1) Barang Daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan dapat dihapus dari daftar inventaris.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penghapusan Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Barang bergerak berupa kendaraan Dinas ditetapkan oleh Gubernur setelah memperoleh persetujuan DPRD, sedangkan untuk barang inventaris lainnya cukup ditetapkan dengan Keputusan Gubernur ;
 - b. Barang tidak bergerak ditetapkan dengan keputusan Gubernur setelah memperoleh persetujuan DPRD ;
 - c. Bangunan dan Gedung yang akan dibangun kembali (rehab total) sesuai peruntukannya serta yang sifatnya mendesak atau membahayakan, penghapusannya cukup ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Barang-barang Daerah yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. Pelelangan umum / lelang terbatas ;
 - b. Disumbangkan atau hibah kepada pihak lain ;
 - c. Pemusnahan.
- (5) Hasil pelelangan umum / terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus disetorkan sepenuhnya pada Kas Daerah.

Pasal 62

Penghapusan barang Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Penghapusan Barang Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua Penjualan Kendaraan Dinas

Pasal 63

- (1) Kendaraan Dinas yang dapat dijual terdiri dari :
 - a. Kendaraan perorangan Dinas ;
 - b. Kendaraan Dinas Operasional.
- (2) Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Kendaraan Dinas Operasional Perkantoran ;
 - b. Kendaraan Dinas Operasional Khusus.

Pasal 64

- (1) Kendaraan Perorangan Dinas yang digunakan oleh Pejabat Negara yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih dapat dijual 1 (satu) buah kepada Pejabat yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Negara di Daerah yaitu Gubernur atau Wakil Gubernur.
- (3) Penjualan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengganggu pelaksanaan tugas dinas di Daerah.

Pasal 65

- (1) Kendaraan Dinas Operasional Perkantoran, khususnya kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) yang telah berumur lebih 5 (lima) tahun atau karena rusak dan tidak efisien lagi bagi keperluan dinas dapat dijual melalui penghapusan sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf a kepada Pegawai Negeri yang telah memenuhi masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun atau lebih.

- (2) Kendaraan Dinas Operasional Khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 63 ayat (2) huruf b telah berumur 10 (sepuluh) tahun dan telah ada pengantinya atau rusak berat dan tidak efisien lagi bagi keperluan dinas dapat dihapuskan.
- (3) Kebijakan penetapan umur kendaraan dinas operasional yang akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Pegawai pemegang kendaraan atau yang akan memasuki pensiun atau yang lebih senior mendapat prioritas untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Penjualan Kendaraan Dinas

Pasal 66

- (1) Pelaksanaan penjualan kendaraan perorangan dinas dan kendaraan operasional dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 63 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD
- (2) Hasil penjualan kendaraan perorangan dan pelelangan kendaraan operasional dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.
- (3) Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penghapusan dari Daftar Inventaris Barang Daerah setelah harga penjualan kendaraan perorangan dinas dilunasi dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Kendaraan Dinas Operasional yang digunakan Anggota DPRD dapat dilelang atau dijual kepada yang bersangkutan yang mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun.
- (5) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud Pasal 63 hanya 1 (satu) kali kecuali dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.

**Bagian Keempat
Penggunaan Rumah Dinas**

Pasal 67

Gubernur menetapkan penggunaan Rumah-rumah dinas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kelima
Penjualan Rumah Dinas Daerah**

Pasal 68

Rumah Dinas Daerah dapat dijual belikan atau disewakan dengan ketentuan :

- a. Rumah Dinas Daerah Golongan II yang telah diubah golongannya menjadi Rumah Golongan III ;
- b. Rumah Dinas Daerah Golongan III yang berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih ;
- c. Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sudah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat ;
- d. Pegawai yang dapat membeli rumah adalah penghuni pemegang surat izin penghunian yang dikeluakan oleh Gubernur ;
- e. Rumah dimaksud tidak sedang dalam sengketa ;
- f. Rumah Dinas Daerah yang dibangun diatas tanah yang tidak dikuasai oleh Pemerintah Daerah, maka untuk perolehan Hak atas Tanah harus diproses tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 69

- (1) Penjualan Rumah Dinas Golongan III atau tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan harga taksiran dan penilaiannya dilakukan oleh Panitia yang ditetapkan oleh Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Hasil Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

Bagian Keenam

Pelepasan Hak atas Tanah dan atau Bangunan

Pasal 70

- (1) Pelepasan Hak atas Tanah dan Penghapusan dari Daftar Inventaris ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah harga penjualan atas Tanah dan Bangunannya dilunasi.
- (2) Setiap perubahan status Hukum Barang Daerah yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh Daerah, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan Daerah yang bersangkutan dengan cara :
 - a. Pelepasan dengan pembayaran Ganti Rugi (dijual) ;
 - b. Pelepasan dengan tukar menukar atau ruilslag atau tukar guling.
- (3) Pelepasan Hak atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (4) Perhitungan perkiraan nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menguntungkan Pemerintah Provinsi dengan memperhatikan nilai jual objek pajak dan atau harga umum setempat sesuai peraturan perundang-undangan.

- (5) Nilai Ganti rugi atas tanah dan atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan nilai atau harga taksiran yang dilakukan oleh panitia penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen bersertifikat dibidang penilaian asset.
- (6) Proses Pelepasan Hak atas Tanah dan atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pelelangan atau tender.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ini tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah yang telah ada Bangunan Rumah Golongan III diatasnya.

BAB VII **PEMANFAATAN BARANG-BARANG DAERAH**

Bagian Pertama

Pinjam Pakai

Pasal 71

- (1) Untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Barang Daerah baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dapat dipinjam pakaiakan.
- (2) Pelaksanaan pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Penyewaan

Pasal 72

- (1) Barang Milik atau dikuasai Pemerintah Daerah baik bergerak maupun barang tidak bergerak dapat disewakan atau dipungut retribusi Daerah sepanjang menguntungkan Daerah.
- (2) Pelaksanaan penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (3) Penetapan jenis dan besaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga

Pengguna usahaan

Pasal 73

- (1) Barang Daerah yang diguna usahakan dalam bentuk kerjasama dengan Pihak Ketiga ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.

- (2) Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar Inventaris sendiri.

Bagian Keempat

Swadana

Pasal 74

- (1) Barang Daerah baik barang Bergerak maupun Tidak Bergerak dapat dikelola secara swadana.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, setelah mendapat persetujuan DPRD.

Bagian Kelima

Pengamanan

Pasal 75

- (1) Upaya pengurusan barang daerah agar dalam pemanfaatannya terhindar dari penyerobotan, pengambilalihan atau klaim dari pihak lain dilakukan dengan cara
- Pengamanan Administratif, yaitu dengan melengkapi sertifikat dan kelengkapan bukti-bukti kepemilikan ;
 - Pengamanan Fisik, yaitu dengan pemagaran dan pemasangan tanda kepemilikan barang ;
 - Tindakan Hukum, yaitu dengan cara melakukan upaya hukum apabila terjadi pelanggaran hak atau tindak pidana.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Umum

Pasal 76

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah, Gubernur memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD.

Pasal 77

Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Gubernur terdiri dari :

- a. Laporan keterangan pertanggung jawaban akhir tahun anggaran ;
- b. Laporan keterangan pertanggung jawaban akhir masa jabatan ;

Pasal 78

- (1) Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Gubernur dinilai berdasarkan tolak ukur Renstra.
- (2) Setiap Daerah wajib menyusun Renstra dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah Gubernur dilantik.
- (3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Bagian Kedua

Laporan Keuangan Daerah

Pasal 79

Laporan Keuangan Daerah terdiri dari laporan triwulan dan laporan pertanggung jawaban akhir tahun anggaran.

Pasal 80

- (1) Setiap triwulan Pemerintah Provinsi menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBD sebagai pemberitahuan kepada DPRD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir triwulan yang bersangkutan.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 81

- (1) Pemerintah Provinsi menyusun laporan keterangan pertanggung jawaban pada setiap akhir tahun anggaran yang terdiri atas :
 - a. Laporan Realisasi APBD ;
 - b. Nota Realisasi APBD yang memuat tentang kinerja keuangan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah memuat antara lain :
 - 1) Kinerja Daerah dalam rangka pelaksanaan program yang direncanakan dalam APBD tahun anggaran yang bersangkutan.
 - 2) Kinerja pelayanan yang dicapai.
 - 3) Bagian belanja APBD yang digunakan untuk membiayai administrasi umum, kegiatan operasi, pemeliharaan sarana dan prasarana public, belanja modal, belanja transfer dan belanja tak tersangka.
 - 4) Bagian belanja APBD yang digunakan untuk anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD.
 - 5) Posisi Dana Cadangan Daerah.
 - c. Neraca Daerah ;
 - d. Laporan Aliran Kas.

- (2) Format dokumen pertanggungjawaban akhir tahun anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 82

- (1) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dibacakan Gubernur di depan Sidang Rapat Paripurna DPRD, paling lambat 6 (enam) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran yang telah dibacakan Gubernur, kemudian diserahkan kepada DPRD, selanjutnya dilakukan penilaian sesuai dengan mekanisme dan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Pengawasan DPRD

Pasal 83

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD.
- (2) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bukan bersifat pemeriksaan.

Bagian Kedua

Pengawasan Fungsional

Dan Pemeriksaan

Pasal 84

- (1) Pengawasan fungsional dan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Daerah dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah.
- (2) Hasil pengawasan fungsional dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur.

BAB X

KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 85

- (1) Setiap kerugian Daerah baik yang langsung maupun yang tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian harus diganti oleh yang bersalah dan / atau yang lalai.
- (2) Setiap Pimpinan Perangkat Daerah dan Sekretaris DPRD wajib segera melaporkan kepada Gubernur setiap kerugian keuangan Daerah yang terjadi di lingkungannya.
- (3) Gubernur wajib melakukan tuntutan perbendaharaan dan / atau tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian kauangan daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (4) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya termasuk instrument manajemen lainnya yang berkaitan

dengan pelaksanaan APBD akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 87

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 88

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 12 April 2005

PEJABAT GUBERNUR JAMBI,

Dto

Dr. Ir. SUDARSONO H, MA, SH

Diundangkan di Jambi
Pada tanggal 18 April 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

dto

H. A. CHALIK SALEH

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2005
NOMOR 2 SERI E NOMOR 1**

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 2 TAHUN 2005
TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
BARANG DAERAH**

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan akselarasi dan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jambi sebagai bahan integral pembangunan nasional, dirasakan perlu menata kembali tata carapngelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan jiwa dan semangat otonomi daerah.

Pada dasarnya pengelolaan keuangan dan barang daerah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas. Aspek pengelolaan keuangan dan barang daerah ini diatur dengan jelas di dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah khususnya pasal 155 sampai dengan pasal 194. Juga dalam UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah khususnya Pasal 66 sampai dengan 68 bahwa ketentuan tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Khusus untuk kedudukan

keuangan pimpinan dan anggota DPRD disusun berdasarkan pada PP 24 tahun 2004 dengan Perda tersendiri.

Dengan pengaturan tersebut diharapkan terdapat keseimbangan yang lebih transparan dan akuntabel dalam pendistribusian kewenangan, pembiayaan dan penataan system pengelolaan keuangan yang lebih baik dalam mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah secara optimal sesuai dinamika dan tuntutan masyarakat yang berkembang.

Sejalan dengan hal tersebut sudah barang tentu pelaksanaan Otonomi Daerah tidak hanya dilihat dari beberapa besar Daerah akan memperoleh dana perimbangan dari Pemerintah Pusat, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrument atau system pengelolaan Keuangan Daerah ini mampu memberikan nuansa mamajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab.

Sistem pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah yang dikenal selama ini cenderung bersifat sentralistik dan seragam sebagai akibat banyaknya prinsip pengaturan yang ditetapkan dan dikendalikan oleh Pemerintah Pusat.

Hal tersebut dapat dikaji berdasarkan antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988 ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1988 tentang Bentuk dan Suusnan Anggaran Pendapatan Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah Dlam Pengurusan Keuangan Daerah.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang daerah yang mengacu pada peraturan perundang-undangan tersebut masih banyak kelemahan karena kurang mencerminkan semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas sehingga berdampak pada rendahnya kinerja pengelolaan keuangan di Daerah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu mempunyai instrument atau sistem penelolaan Keuangan dan Barang Daerah yang sesuai dengan tuntutan, kebutuhan dan semangat Otonomi Daerah.

Sebagaimana diketahui dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 serta Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 telah diatur ketentuan-ketentuan yang bersifat umum dan lebih menekankan pada hal-hal yang bersifat prinsip, norma, asas dan landasan umum dalam pengelolaan keuangan dan barang disusun dan ditetapkan oleh masing-masing Daerah dalam suatu Peraturan Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan dorongan untuk lebih tanggap, kreatif dan mudah

mengambil inisiatif dalam evaluasi dan perbaikan secara kontinyu, serta pemuktahiran system dan prosedur pengelolaan kauangan dan barang daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut pasal 194 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 serta Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nmr 105 Tahun 2000 serta Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 maka disusunlah Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah.

Ketentuan mengenai Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah tersebut antara lain mengatur system penyusunan dan penetapan anggaran, tata usaha dan akuntansi keuangan, pertanggungjawaban, pengawasan dan pemeriksaan keuangan dan barang daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Pengelolaan dimaksud dalam pasal ini mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan dan pertanggung jawaban.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan pendekatan kinerja adalah suatu Anggaran yang mengutamakan pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya yang ditetapkan dan merupakan indicator dan / atau sasaran kinerja Pemda yang menjadi acuan laporan pertanggungjawaban kinerja Pemda.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan adanya ketersediaan penerimaan dalam jumlah yang cukup adalah Daerah tidak boleh menganggarkan pengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu mengenai ketersediaan sumber pembiayaannya dan mendorong Daerah untuk meningkatkan efisiensi pengeluarannya.

Pasal 8

Ayat (1)

Penentuan jumlah anggaran pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat ini didasarkan pada potensi riil yang diperkirakan dapat dicapai untuk sumber pendapatan yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

- Cukup jelas
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan kekuasaan umum pengelolaan keuangan Daerah meliputi fungsi perencanaan umum, fungsi penyusunan program dan kegiatan, fungsi penyusunan anggaran, fungsi pemungutan pendapatan, fungsi perbendaharaan umum daerah, fungsi penggunaan anggaran, fungsi pengendalian, fungsi pemeriksaan dan pertanggungjawaban
- Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 16
Ayat (1)
Pembukuan Rekening Kas Daerah pada Bank Sehat dilakukan oleh Bendaharawan Umum atas usulan Pengelola Keuangan Daerah dengan Persetujuan Gubernur / Keputusan Gubernur.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Apabila dianggap perlu pengguna anggaran dapat menunjuk penanggungjawab pelaksana kegiatan / non kegiatan disatukan kerja masing-masing

Pasal 22

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Ayat (4)
 - Cukup jelas
- Ayat (5)
 - Cukup jelas
- Ayat (6)
 - Cukup jelas
- Ayat (7)
 - Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan satu kesatuan dalam pasal ini adalah bahwa dokumen APBD merupakan rangkuman seluruh jenis pendapatan, jenis belanja dan sumber-sumber pembiayaan.

Dalam satu tahun anggaran apabila jumlah pendapatan yang dianggarkan lebih besar dari jumlah belanja yang dianggarkan selisihnya adalah surplus anggaran sebaliknya, jika dalam satu tahun anggaran jumlah pendapatan yang dianggarkan lebih kecil dari jumlah belanja yang dianggarkan selisihnya adalah deficit anggaran.

Surplus dianggarkan untuk menutup sumber-sumber pembiayaan yang berupa pengeluaran Daerah dan / atau dialokasikan untuk sumber-sumber pembiayaan berupa penerimaan daerah.

- Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Ayat (4)
 - Cukup jelas
- Ayat (5)
 - Cukup jelas
- Ayat (6)
 - Cukup jelas

Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Rincian belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan perangkat perangkat daerah / lembaga teknis daerah.

Rincian belanja menurut fungsi antara lain Pelayanan Umum, fasilitas umum, ketertiban umum, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan serta perlindungan sosial.

Rincian belanja daerah menurut jenis belanja (sifat ekonomi) antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga subsidi, hibah dan bantuan sosial.

Ayat (3)

Sumber-sumber pembiayaan yang merupakan penerimaan daerah antara lain : sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi transfer dari dana cadangan dan hasil penjualan asset daerah yang dipisahkan. Sumber-sumber pembiayaan daerah yang merupakan pengeluaran daerah antara lain : pembayaran utang pokok yang jatuh tempo, transfer ke dana cadangan, penyertaan modal, dan sisa lebih anggaran tahun bersangkutan.

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kerjaasama dengan pihak lain adalah kerjasama dengan Kabupaten, Kota, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Pihak Lain dalam rangka menunjang percepatan efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan pembangunan.

Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Pinjaman Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Lembaga keuangan bank, Lembaga keuangan bukan bank, masyarakat dan sumber lainnya.

Pinjaman Dalam Negeri dapat berupa hutang obligasi (bond payable) atau bentuk hutang lainnya.

Pinjaman Luar Negeri dapat berupa pinjaman bilateral atau pinjaman multilateral melalui Pemerintah Pusat.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ menghasilkan penerimaan “ adalah hasil penerimaan yang berkaitan dengan pembangunan prasarana yang dibiayai dari pinjaman jangka panjang tersebut, baik yang langsung dan / atau yang tidak langsung.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pinjaman Jangka Pendek dapat digunakan untuk :

- a. membantu kelancaran arus kas untuk keperluan jangka pendek ;

b. dana talangan tahap awal suatu investigasi yang akan dibiayai dengan Pinjaman Jangka Panjang, setelah ada kepastian tentang tersedianya Pinjaman Jangka Panjang yang bersangkutan.

c. Jangka Waktu pinjaman jangka pendek adalah 1 sampai dengan 5 tahun.

Pemerintah Provinsi dapat melakukan Pinjaman Jangka Pendek dengan persetujuan Pimpinan DPRD.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Yang 'dimaksud dengan 'jumlah' kumulatif pokok Pinjaman Daerah yang wajib dibayar' adalah jumlah pokok pinjaman lama yang belum dibayar (termasuk akumulasi bunga yang sudah dikapitalisasikan) ditambah dengan jumlah pokok pinjaman yang akan diterima dalam tahun tersebut.

Yang dimaksud dengan Penerimaan Umum adalah seluruh penerimaan APBD tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dan dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu.

Debet Service Coverage Ratio adalah perbandingan antara Penerimaan Umum dikurangi Belanja Wajib dibagi dengan Penjumlahan Angsuran Pokok, Bunga, dan Biaya Pinjaman Lainnya yang jatuh tempo.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Yang dimaksud dengan penjaminan dalam pasal ini adalah menjamin pinjaman yang dilakukan oleh BUMD ataupun swasta dalam rangka pelaksanaan proyek Daerah.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Yang dimaksud dengan kerjasama dengan pihak lain adalah kerjasama dengan Kabupaten, Kota, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan pihak lain dalam rangka menunjang percepatan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan.

Pasal 35

Ayat (1)

Penyertaan modal atau bentuk investasi lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat ini dicantumkan pada anggaran pembiayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Deposito dana yang belum terpakai ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan pelaksanaannya diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Rincian belanja menurut fungsi antara lain terdiri dari : Pelayanan umum, Ketertiban dan Keamanan, Ekonomi, Lingkungan hidup, Perumahan dan Fasilitas umum, Kesehatan, Pariwisata, Budaya, Agama, Pendidikan dan Perlindungan Sosial.

Huruf b

Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat dilaksanakan secara bertahap dan harus dilakukan secara berkesinambungan.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Penyusunan arah dan kebijakan umum APBD pada dasarnya merupakan tugas dan kewenangan Bappeda bersama-sama dengan DPRD yang menjadi dasar bagi Pemerintahan Provinsi untuk menyusun strategi dan prioritas APBD.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Tim Anggaran Eksekutif adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan Anggota dari Dinas Pendapatan Daerah sebagai unsur pengelola Penerimaan Daerah dan Biro Keuangan sebagai unsur pengelola Penatausahaan Keuangan Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini meliputi : Nota Keuangan dan Lampiran Perda tentang APBD yang terdiri atas :

- a. Ringkasan APBD ;
- b. Rincian APBD ;
- c. Neraca Daerah awal tahun Anggran ;
- d. Daftar Piutang Daerah ;
- e. Daftar Inventaris (penyertaan) daerah ;
- f. Daftar Aktiva tetap daerah ;
- g. Daftar dana cadangan daerah ;
- h. Daftar pinjaman atau utang daerah ;
- i. Daftar rencana kerja anggaran perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan pengeluaran setinggi-tingginya adalah untuk keperluan Belanja Administrasi Umum (BAU) dan Belanja Operasional Pemeliharaan (BOP) diluar Belanja Modal (BM) atau belanja yang menambah asset.

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Kebutuhan mendesak dalam ketentuan ini adalah untuk penanggulangan kerusakan sarana dan prasarana sebagai akibat bencana alam dan bencana sosial yang belum atau tidak cukup disediakan anggarannya dalam belanja tidak tersaangka.

Perubahan APBD dapat juga dilakukan atas prakarsa DPRD berdasarkan pertimbangan DPRD, perubahan dimaksud diperlukan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Seorang Pegawai Negeri apabila diangkat menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur, hanya menerima penghasilan dan menggunakan fasilitas sebagai pejabat Negara.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 45

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 46

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 47

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 50

Yang dimaksud dengan tindakan dalam ketentuan ini tidak termasuk penertiban surat keputusan yang berkaitan dengan Kepegawaian yang formasinya sudah ditetapkan sebelumnya dan pelaksanaan anggaran apabila rancangan APBD tidak atau belum disetujui oleh DPRD.

Pasal 51

Surat Keputusan Otorisasi merupakan dokumen APBD yang menjadi dasar setiap pengeluaran atas beban APBD.

Pasal 52

- Ayat (1)
Bukti dimaksud antara lain kwitansi, faktur, surat penerimaan barang, perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 53

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Surat Perintah Membayar merupakan dokumen APBD yang menjadi dasar untuk melakukan pembayaran atas beban APBD. Surat Perintah Membayar ditetapkan oleh Bendahara Umum Daerah atau pejabat yang ditetapkan oleh Bendahara Umum Daerah.
- Ayat (3)
Bendahara Umum Daerah dapat menetapkan pejabat yang melakukan tugas pembayaran atas dasar Surat Perintah Membayar.
- Pasal 54
- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 55
Cukup jelas
- Pasal 56
- Ayat (1)
Yang dimaksud standar akuntansi keuangan pemerintah adalah pedoman atau prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi yang menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan.
- Ayat (2)
System dan prosedur akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kesiapan Daerah.
Selama standar akuntansi keuangan pemerintah belum tersusun, Daerah tetap menggunakan system dan prosedur akuntansi yang berlaku saat ini.
- Pasal 57
- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Ayat (6)

- Cukup jelas
- Ayat (7) Cukup jelas
- Ayat (8) Cukup jelas
- Pasal 58 Cukup jelas
- Pasal 59 Cukup jelas
- Pasal 60
- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas
- Ayat (4) Cukup jelas
- Pasal 61
- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3)
- Huruf a Cukup jelas
- Huruf b Barang tidak bergerak seperti bangunan, gedung / kantor dan tanah yang tidak terpakai
- Huruf c Penentuan kriteria mendesak dan membahayakan ditentukan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur yang terdiri dari instansi yang terkait.
- Ayat (4) Cukup jelas
- Ayat (5) Cukup jelas
- Pasal 62 Cukup jelas
- Pasal 63
- Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 64	
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 65	
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas
Ayat (4)	Cukup jelas
Pasal 66	
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas
Ayat (4)	Cukup jelas
Ayat (5)	Cukup jelas
Pasal 67	
	Cukup jelas
Pasal 68	
	Cukup jelas
Pasal 69	
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 70	
Ayat (1)	

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 71

Pinjaman Pakai atau Peminjam adalah penyerahan barang penggunaan barang Daerah kepada suatu instansi pemerintah atau pihak lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan untuk jangka waktu tertentu, tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir, barang Daerah tersebut diserahkan kembali kepada pemiliknya, yaitu :

1. Pinjam pakai / peminjam barang Daerah hanya dilakukan dengan pertimbangan :
 - a. Agar barang Daerah tersebut dapat dimanfaatkan secara ekonomis oleh instansi pemerintah / Daerah
 - b. Untuk kepentingan sosial, keagamaan.
2. Syarat-syarat pinjam pakai / peminjam barang Daerah adalah :
 - a. Barang Daerah tersebut sementara waktu belum dimanfaatkan oleh Unit / Satuan Kerja Daerah yang menguasai.
 - b. Barang daerah yang dipinjam pakaikan tersebut hanya boleh digunakan oleh peminjam sesuai dengan peruntukannya.
 - c. Pinjam pakai / peminjam tersebut tidak mengganggu kelancaran tugas pokok instansi Unit / Satuan Kerja daerah yang bersangkutan
 - d. Barang daerah yang dipinjam pakai / pinjamkan harus merupakan barang yang tidak habis pakai.
 - e. Peminjam harus / wajib memelihara dengan baik barang Daerah yang dipinjamnya termasuk dengan menanggung biaya-biaya yang diperlukan selama peminjaman.

- f. Jangka waktu Peminjaman maksimal selama 2 (dua) tahun dan apabila diperlukan dapat diperpanjang kembali.
 - g. Untuk keperluan tertentu jangka waktu ini dapat diberikan lebih dari dua tahun, khususnya tempat ibadah disesuaikan dengan peruntukan rencana kota.
 - h. Pengembalian barang yang dipinjam pakaian harus dapat dilaksanakan.
3. Pinjam pakai / peminjam barang milik Daerah hanya dapat dilaksanakan antar instansi Pemerintah, kecuali tersebut pada angka 1 huruf b diatas.
4. Penyerahan pinjam pakai / peminjam barang milik / dikuasai Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan pelaksanaannya dituangkan dalam Berita Acara.
5. Untuk keperluan tersebut Instansi maupun pihak lain sesuai angka 1, huruf a dan huruf b diatas mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Biro Perlengkapan / Kepala Bagian Perlengkapan dan penyelesaiannya apabila dipandang perlu dapat dibentuk Panitia oleh Gubernur.

Pasal 72

Penyewaan adalah penyerahan hak penggunaan / pemakaian barang Daerah kepada Pihak ketiga dalam hubungannya sewa-menyeWA dengan ketentuan Pihak Ketiga tersebut harus memberikan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk masa jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.

Penyewaan dapat dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Penyewaan barang Daerah hanya dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang Daerah.
- b. Untuk sementara waktu barang Daerah tersebut belum dimanfaatkan oleh Unit / Satuan Kerja Daerah yang mewmiliki / menguasai.
- c. Barang Daerah dapat disewakan kepada Pihak lain / Pihak Ketiga yaitu : BUMN / BUMD, Koperasi, Yayasan atau Pihak Swasta.
- d. Jenis-jenis barang Daerah yang dapat disewakan ditetapkan oleh masing-masing Kepala daerah bersangkutan.
- e. Harga sewa untuk barang daerah yang disewakan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- f. Hasil penyewaan merupakan penerimaan Daerah dan selanjutnya harus disetor ke Kas Daerah.
- g. Dalam surat perjanjian sewa menyewa harus ditetapkan :

1. Jenis, jumlah, biaya dan jangka waktu penyewaan
 2. Biaya Operasi dan pemeliharaan selama penyewaan menjadi tanggung-jawab penyewa.
 3. Syarat-syarat lain dipandang perlu.
- Jenis barang-barang Daerah yang dapat disewakan :
- a. Mess / Wisma / Bioskop dan sejenisnya
 - b. Gudang / gedung
 - c. Toko / Kios
- d. Tanah
 - e. Kendaraan dan Alat-alat Besar

Pasal 73

Pengguna-usahaan adalah pendayagunaan barang daerah oleh pihak ketiga dilakukan dalam bentuk BOT, BTO, BT, KSO atau bentuk lainnya :

- a. Bangun Guna Serah atau Build-Operate-Transfer yang selanjutnya disingkat BOT adalah pemanfaatan tanah dan / atau bangunan milik / dikuasai Pemerintah Daerah oleh Pihak Ketiga dengan cara Pihak Ketiga membangun bangunan siap pakai dan / atau menyediakan, menambah sarana lain berikut fasilitas diatas tanah dan / atau bangunan tersebut dan mendayagunakannya selama dalam waktu tertentu untuk kemudian setelah jangka waktu berakhir menyerahkan kembali tanah dan bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya tersebut beserta pendayagunaanya kepada daerah, serta membayar kontribusi sejumlah uang atas pemanfaatannya yang besarnya ditetapkan sesuai dengan kesepakatan.
- b. Bangun Serah Guna atau Build-Transfer-Operate selanjutnya yang disingkat / dikuasai Pemerintah Daerah oleh Pihak Ketiga dengan cara Pihak Ketiga membangun bangunan siap pakai dan / atau menyediakan, menambah sarana lain berikut fasilitas diatas tanah dan / atau bangunan tersebut setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Daerah untuk kemudian oleh Pemerintah Daerah tanah dan bangunan siap pakai dan/ atau sarana lain berikut fasilitasnya tersebut diserahkan kembali kepada Pihak Ketiga untuk didayagunakan selama jangka waktu tertentu, dan atas pemanfaatannya tersebut Pihak Ketiga dikenakan kontribusi sejumlah uang besarnya ditetapkan sesuai dengan kesepakatan.
- c. Bangun Serah atau Build-Transfer yang selanjutnya disingkat BT adalah Perikatan antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga dengan ketentuan tanah milik Pemerintah Daerah, Ketiga membangun dan membiayai sampai dengan selesai, setelah pembangunan selesai Pihak Ketiga menyerahkan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah membayar biaya Pembangunannya.

- d. Kerjasama Operasi yang selanjutnya disingkat KSO adalah perikatan antara pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah menyediakan barang daerah dan Pihak Ketiga menanamkan modal yang dimilikinya dalam salah satu usaha, selanjutnya kedua belah pihak secara bersama-sama atau bergantian mengelola manajemen dan proses operasionalnya, keuntungan dibagi sesuai dengan besarnya sharing masing-masing.

Pengguna Usahaan barang daerah tidak termasuk perubahan status hukum barang daerah, oleh karena itu tidak bisa dihapuskan dari Daftar / Buku inventaris, pencatatan barang daerah yang demikian harus dibuatkan Daftar / Buku inventaris tersendiri.

Bentuk formulir Daftar Inventaris terhadap barang Daerah yang digunakan sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 74

Unit Swadana Daerah adalah Satuan kerja Daerah tertentu yang diberi wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya keperluan operasionalnya sendiri secara langsung.

Untuk itu barang Daerah baik bergerak maupun tidak bergerak dapat dikelola secara Swadana yang ada pada Unit SwadanaDaerah dan disetorkan ke Kas Daerah (khusus untuk RSD Raden Mattahir, hasilnya tidak perlu disetor karena telah diatur dengan Perda tersendiri).

Barang Daerah yang dikelola secara Swadana ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Enam Bulan sebelum akhir masa jabatan Gubernur, Pemerintah daerah bersama DPRD menyusun konsep Renstra sebagai bahan kajian bagi Gubernur terpilih periode berikutnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Ayat (1)

Laporan triwulan dapat digunakan sebagai masukan bagi Panitia Anggaran DPRD untuk membantu evaluasi laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 81

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Neraca daerah adalah merupakan ikhtisar yang menggambarkan posisi asset utang dan kekayaan bersih, pemerintah Daerah pada akhir tahun anggaran.

Huruf d

Laporan aliran kas merupakan ikhtisar yang menggambarkan saldo kas awal tahun anggaran, penerimaan kas dan pengeluaran kas selama tahun anggaran yang bersangkutan, dan saldo akhir tahun anggaran.

Ayat (2)

Selain Laporan Perhitungan APBD, Nota Perhitungan APBD, Neraca Daerah dan Laporan Aliran Kas, Laporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran meliputi :

- a. Nota Keuangan ;
- b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD ;
- c. Daftar Piutang Daerah ;
- d. Daftar Investasi (Penyertaan) Daerah ;
- e. Daftar Aktiva Tetap Daerah ;
- f. Daftar Dana Cadangan Daerah ;
- g. Daftar Pinjaman / Hutang Daerah ;
- h. Laporan Keuangan Badan Usaha Milik daerah dan PT-PT Patungan meliputi Rugi Laba, Aliran Kas dan Neraca.

Pasal 82

Ayat (1)

Laporan keterangan Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran yang dibacakan Gubernur adalah penjelasan umum atas Nota Perhitungan Anggaran sebagai pengantar dari keseluruhan laporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 80 ayat (2)

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian Arah dan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 84

Ayat (1)

Pengawasan fungsional dan pemeriksaan atas pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan dengan cara pemeriksaan atas urusan kas / uamg, tatalaksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen Keuangan daerah.

Selain dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah, atas izin Gubernur, pengawasan fungsional dapat juga dilakukan oleh Pengawas Fungsional Pemerintah Daerah yang lain, misalnya Badan Pemeriksa Keuangan Daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan DPRD adalah Pimpinan DPRD dan para Ketua Fraksi.

Pasal 85

Ayat (1)

Kerugian Daerah yang dimaksud dalam ayat ini adalah yang nyata dan pasti jumlahnya. Termasuk dalam kerugian Daerah adalah pembayaran dari Daerah kepada orang atau badan yang tidak berhak. Oleh karena itu, setiap orang atau badan yang menerima pembayaran demikian itu tergolong dalam melakukan perbuatan yang melawan hukum.

Ayat (2)

Laporan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Gubernur melalui Badan Pengawasan Daerah.

- Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 86

Peraturan Gubernur merupakan peraturan pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bersifat mengatur (Regeling) dan bersifat permanent.

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Lampiran : 1

Nomor	:	Kepada
Surat	:	Yth. Ketua DPRD Provinsi
Lampiran	: 1 (satu) berkas	Jambi
Hal	: Penyampaian Daftar Kutipan Buku Besar Penerimaan, Buku Besar Pengeluaran dan Perhitungan Kas	di
	Triwulan	Jambi
	<u>Tahun Anggaran</u>	

Memenuhi ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun Anggaran 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, bersama ini saya sampaikan :

1. Daftar Kutipan Buku Besar Penerimaan (B.XV) keadaan akhir
TriwulanTahun Anggaransebagaimana lampiran
4.1.a.
2. Daftar Kutipan Buku Besar Pengeluaran (B.XVI) keadaan akhir
TriwulanTahun Anggaransebagaimana lampiran 4.2.b.

Demikian untuk menjadi maklum atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

a.n. GUBERNUR JAMBI
SEKRETARIS DAERAH

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Kepala badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

**PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMORTAHUN 20.....
TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH
TAHUN ANGGARAN 20...
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah nomor 108 Tahun 2000, pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran merupakan pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam bentuk perhitungan anggaran ;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 105 tahun 2000 perlu menetapkan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20....dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4023) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1957 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi NomorTahun tentang Dana Cadangan Daerah ;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor ...Tahun Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun ANggaran;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor Tahun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran.....

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI JAMBI**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN.....

Pasal 1

- (1) Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 200... berjumlah Rp.....dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pendapatan Asli Daerah Rp.....
 - b. Dana Perimbangan Rp.....
 - c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah Rp.....
- (2) Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun ANggaran 200...berjumlah Rpdengan rincian sebagai berikut :
- a. Belanja Administrasi Umum
Rp.....
 - b. Belanja Operasi, Pemeliharaan Sarana
Rp.....
dan prasarana public
 - c. Belanja Modal
Rp.....
 - d. Belanja Transfer
Rp.....
- (3) Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 200.....
Berjumlah Rp.....dengan rincian sebagai berikut :
- a. Penerimaan Daerah Rp.....
 - b. Pengeluaran Daerah Rp.....

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

**RINGKASAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TRIWULAN
TRIWULAN.....TAHUN ANGGARAN.....**

URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH (BERKURANG) (Rp)
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4
I. PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah -Pajak Daerah -Retribusi Daerah -Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - Lain-lain PAD yang sah Dana Perimbangan -Bagian Daerah dari Pajak dan Bukan Pajak -Dana Alokasi Umum -Dana Alokasi Khusus Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
JUMLAH PENDAPATAN			
II. BELANJA Belanja Administrasi Umum -Belanja Pegawai -Belanja Barang/Jasa -Belanja Pemeliharaan			

<ul style="list-style-type: none"> -Belanja Perjalanan Dinas -Belanja Operasi, Pemeliharaan Sarana -Belanja Pegawai -Belanja Barang/Jasa -Belanja Pemeliharaan -Belanja Perjalanan Dinas <p>Belanja Modal</p> <ul style="list-style-type: none"> -Belanja Aparatur -Belanja Publik <p>Belanja Transfer</p> <p>Belanja Pengeluaran tidak tersangka</p>			
JUMLAH BELANJA			
SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN (I-II)			
<p>III. PEMBIAYAAN</p> <p>Penerimaan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> -Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu -Penerimaan Pinjaman dan Obligasi -Transfer dari Dana Cadangan -Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan <p>Pengeluaran Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pembayaran Utang Pokok Yang Jatuh Tempo -Transfer ke Dana Cadangan -Penyertaan Modal -Sisa Lebih Anggaran Tahun Sekarang 			

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

**RINGKASAN PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TRIWULAN
TAHUN ANGGARAN.....**

URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH (BERKURANG) (Rp)
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4
I. PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah -Pajak Daerah -Retribusi Daerah -Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - Lain-lain PAD yang sah Dana Perimbangan -Bagian Daerah dari Pajak dan Bukan Pajak -Dana Alokasi Umum -Dana Alokasi Khusus Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
JUMLAH PENDAPATAN			
II. BELANJA Belanja Administrasi Umum -Belanja Pegawai -Belanja Barang/Jasa -Belanja Pemeliharaan -Belanja Perjalanan Dinas			

<ul style="list-style-type: none"> -Belanja Umum/Lain-lain Belanja Operasi, Pemeliharaan Sarana -Belanja Barang/Jasa -Belanja Pemeliharaan -Belanja Lain-lain <p>Belanja Modal</p> <ul style="list-style-type: none"> -Belanja Transfer -Belanja Tidak Terduga 			
JUMLAH BELANJA			
SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN (I-II)			
<p>III. PEMBIAYAAN</p> <p>Penerimaan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> -Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu -Penerimaan Pinjaman dan Obligasi -Transfer dari Dana Cadangan -Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan <p>Pengeluaran Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pembayaran Utang Pokok Yang Jatuh Tempo -Transfer ke Dana Cadangan -Penyertaan Modal -Sisa Lebih Anggaran Tahun Sekarang 			

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
RINCIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH
TRIWULAN
TRIWULAN.....TAHUN ANGGARAN.....

Kode Rekening	Uraian	Jumlah			Sisa Anggaran (Rp)	Penjelasan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	5-4-3		
1	2	3	4		6	
	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
	Pajak daerah					
	Retribusi Daerah					
	Hasil Perusahaan Milik daerah dan Pengelolaan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan					
	Lain-lain PAD yang sah					
	DANA PERIMBANGAN					
	Bagi Hasil Pajak					
	Bagi Hasil Bukan Pajak					
	Dana Alokasi Umum					
	Dana Alokasi Khusus					
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah					

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

**RINCIAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH TRIWULAN
TRIWULAN.....TAHUN ANGGARAN.....**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Sisa Anggaran (Rp)	Penjelasan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5=4-3	6
	BELANJA ADMINISTRASI UMUM - Belanja Pegawai - Belanja Barang/Jasa - Belanja Pemeliharaan - Belanja Perjalanan Dinas				
	BELANJA OPERASI, PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANAN PUBLIK Belanja Pegawai - Belanja Barang/Jasa - Belanja Pemeliharaan - Belanja Perjalanan Dinas				
	BELANJA MODAL - Belanja Aparatur - Belanja Publik				
	BELANJA TRANSFER BELANJA PENGELOUARAN TERSANGKA				

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
RINCIAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN.....

Kode Rekening	Uraian	Jumlah			Sisa Anggaran (Rp)	Penjelasan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	5 - 4 - 3		
1	2	3	4		6	
PENDAPATAN ASLI DAERAH						
	Pajak daerah					
	Retribusi Daerah					
	Hasil Perusahaan Milik daerah dan Pengelolahan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan					
	Lain-lain PAD yang sah					
DANA PERIMBANGAN						
	Bagi Hasil Pajak					
	Bagi Hasil Bukan Pajak					
	Dana Alokasi Umum					
	Dana Alokasi Khusus					
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH						
	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah					

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

**RINCIAN PERHITUNGAN ANGGARAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN.....**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Sisa Anggaran (Rp)	Penjelasan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5=4-3	6
	BELANJA ADMINISTRASI UMUM - Belanja Pegawai - Belanja Barang/Jasa - Belanja Pemeliharaan - Belanja Perjalanan Dinas				
	BELANJA OPERASI, PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PUBLIK Belanja Pegawai - Belanja Barang/Jasa - Belanja Pemeliharaan - Belanja Perjalanan Dinas				
	BELANJA MODAL - Belanja Aparatur - Belanja Publik				
	BELANJA TRANSFER BELANJA PENGELOUARAN TERSANGKA				